



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2017

---

**NOMOR 45 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75  
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA POS  
PEMERIKSAAN LINTAS BATAS ARUK PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan Pos Lintas Negara Aruk, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Unit Pengelola Pos Pemeriksaan lintas Batas Aruk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maka Pengelolaan Pos Lintas Batas Aruk telah menjadi urusan Pemerintah Pusat;

- c. bahwa oleh karena Pengelolaan Pos Lintas Batas Aruk telah menjadi urusan Pemerintah Pusat, maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Udnang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2009  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PENGELOLA POS PEMERIKSAAN  
LINTAS BATAS ARAK PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.

**Pasal 1**

Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Arak Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Arak Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2017 NOMOR 45**